

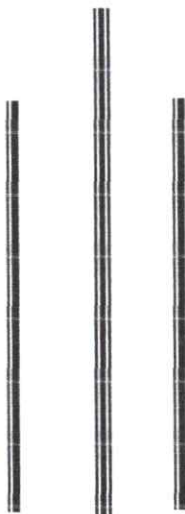


**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk priode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2026).
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja PD Kabupaten Kampar Tahun 2026 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2026.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

- j. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
- o. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- t. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- u. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- v. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
- x. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- y. Rencana Kerja Inspektorat;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- ee. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ff. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Tambang;

- ll. Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Salo;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001